



Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Nomor: 194/Pid.B/2024/PN TJK)

Intan Nurina Seftiniara¹ Tarisya Arliani Munandar²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: intanurina@ubl.ac.id¹ tarisya.21211114@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Penganiayaan sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dalam putusan nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk dan Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka dalam putusan nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk, penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis adapun hasil penelitian yaitu faktor kesalahpahaman yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami luka, sehingga menjadi terdakwa tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penganiayaan kepada korban. Dan Pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka" dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 Tahun.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penganiayaan, Luka

Abstract

Abuse as follows. "abuse" is intentionally causing pain or injury to another person. However, acts that cause pain or injury to another person cannot be considered as an agreement that the act was carried out to maintain physical safety, the problem in this study is the factor of a criminal offense that resulted in the victim suffering serious injuries in decision number 194 / Pid. B / 2024 / PN Tjk and the application of material law to the defendant in a criminal case that resulted in the victim suffering injuries in sentence number 194 / Pid.B / 2024 / PN Tjk, this study also uses the problem approach method that will be used in this study is the normative legal approach and the empirical approach. This normative legal research is conducted by a literature study (Library Research) on theoretical matters, the results of the study are the misunderstanding factors that make criminals commit crimes that result in victims being injured, so that the defendant cannot control himself not to kiss the victim. And the Responsibility has been carried out according to the legal facts both from witness statements, statements, indictments, and the existence of evidence. In this case, the antidote to the criminal provisions in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. The Public Prosecutor's demands in the indictment have fulfilled all of its elements, namely stating that the defendant Supandi Als Andi Bondel Bin Karna was legally and proven guilty of committing the crime of "assault resulting in injury" and was sentenced to 1 year in prison.

Keywords: Responsibility, Assault, Injury



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, jika Anda mengambil tindakan apa pun, Anda harus melakukannya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Tujuan Indonesia sebagai negara berdaulat tertuang dalam alenia 4 Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut: "... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".¹ Ketentuan hukum pidana Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para ahli hukum juga memiliki pemahaman mereka sendiri tentang hukum, dan Utrecht adalah salah satunya. Menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tatanan masyarakat, yang harus dipatuhi.² Menurut W. Levensbergen, hukum pada hakikatnya adalah suatu peraturan, khususnya peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi, hukum adalah kode perilaku, peraturan perilaku manusia. Norma subjektivitas juga merupakan norma tindakan. Kata agenda berasal dari kata "agree" yang telah berkembang menjadi "agendum" yang berarti "tindakan". Dari batasan-batasan hukum ini kita dapat melihat bahwa, menurut W. Levensbergen, subjek hukum adalah tindakan manusia dalam masyarakat.³ Konstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaats*),⁴ bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya "Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara pembagiannya, yaitu menurut sumbernya, isinya, kekuatan mengikatnya, dasar pemeliharannya, keadaannya, tempat berlakunya, bentuknya, penerapannya, dan sebagainya.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut mempunyai ancaman pidana. Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari kata Belanda "strafbaar feit". Kata "strafbaar" berarti "dihukum" dan kata "takdir" berarti "bagian dari kenyataan". Selain istilah strafbaar feit, ada juga istilah delictum. Berasal dari bahasa Latin dan disebut delik dalam bahasa Indonesia.⁵ Kejahatan apa pun yang dilakukan oleh seorang penjahat mengandung risiko yang harus ditanggung oleh tersangka tindak pidana itu. Risiko tersebut dapat mengakibatkan pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam bentuk hukuman penjara, yang tentunya didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah tindakan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana bersalah berdasarkan tindakannya. Setiap tindakan yang melanggar hukum akan mengakibatkan tanggung jawab pidana. pertanggungjawaban pidana juga memberikan dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi sendiri merupakan tindakan pemaksaan untuk memastikan seseorang mematuhi norma yang berlaku.⁷

¹ Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. ANDI. Yogyakarta. hlm. 55.

² CST Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 29.

³ R. Soeroso, S.H. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 30.

⁴ Rifandy Ritonga. 2010. *Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pada Mahkamah Konstitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Hak Warga Negara*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 7 Nomor 1.

⁵ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 1 Nomor 3. Hlm. 132

⁶ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Muhammad Yudha Novandre. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul*. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan. Vol. 1 Nomor 3. Hlm. 1

⁷ Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook*. Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa, Vol. 1, Nomor 2. hlm. 89.



Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbhaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidanan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak di pidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP.⁸ Perkembangan zaman saat ini tidak hanya berdampak signifikan terhadap Republik Indonesia, tetapi juga memengaruhi perkembangan sosial, perilaku, dan perubahan budaya. Masalah ini telah menyebabkan meningkatnya angka kejahatan, meningkatnya pelanggaran dan tindak pidana dalam masyarakat dan lingkungan keluarga. Perkembangan zaman menuju globalisasi dan perkembangan terkait dalam ekonomi, sains, dan teknologi memiliki dampak positif dan negatif.⁹ Seorang pelaku kejahatan yang bernama Supandi Als Andi Bondel pada Hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 17.15 WIB telah melakukan penganiayaan. Awalnya sehabis pelaku main dikampung belakang pelaku mampir ke rumah makan Wahaha Seafood tempat korban yang bernama Pian Setiawan bekerja. Sesampainya di lokasi kejadian, pelaku langsung berbicara kepada korban dengan berkata “der minta makan sih” lalu korban tidak merespon ucapan pelaku, kemudian pelaku berbicara lagi dengan korban dengan ucapan yang sama “der minta makan sih” lalu korban menjawab “buat aja sendiri” dengan nada yang ketus, merasa kesal dengan jawaban korban, pelaku pun menyiram tubuh korban dengan air yang berada di ember yang mana pada saat itu korban sedang duduk. Lalu korban berdiri, melihat korban berdiri pelaku duduk mengambil 1 (satu) buah kayu talenan untuk membersihkan ikan kemudian pelaku melemparkan kayu tersebut hingga tepat mengenai kepala korban yang menyebabkan kepala korban luka. Setelah itu pelaku melihat korban seperti tidak senang kemudian pelaku masuk kedalam rumah makan dan menampar muka korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban tidak melawan dan pelaku dilerai oleh karyawan teman korban yang juga berada di lokasi kejadian. Setelah itu pelaku pulang kerumah hingga akhirnya pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk)”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Op, Cit., hlm. 5

⁹ Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. hlm.1



Tinjauan Pustaka

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁰ Menurut Soedarto, Hukuman pidana adalah penderitaan yang diberikan oleh negara kepada mereka yang melanggar ketentuan hukum (hukum pidana) dengan tujuan sengaja menimbulkan kemalangan. Tidak ada tujuan lain dalam sengaja menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan pada mereka yang melanggar hukum. Daripada membuat orang tersebut takut. Hukum pidana secara sengaja menimbulkan rasa sakit untuk mempertahankan norma-norma yang diakui secara hukum. Sanksi berat inilah yang membedakan undang-undang ini dari undang-undang lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana hanya boleh dianggap sebagai pilihan terakhir apabila sanksi dan upaya di bidang lain tidak memadai.¹¹ Tindak Pidana pada tubuh dalam KUHP dapat disebut “penganiayaan”. Adapun pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Penganiayaan adalah perbuatan kriminal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan sedang, penganiayaan berat bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian pada korban penganiayaan tersebut. KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiaya berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan.¹² Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³ Bertambahnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu penganiayaan. Tindakan kriminal penganiayaan banyak merugikan apalagi terhadap korban karena dapat menyebabkan trauma fisik yang terus menerus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara pada Penyidik Polsek Teluk Betung Selatan, Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang, dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dari hasil wawancara kepada tiga narasumber (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) mengatakan hal yang sama ada beberapa faktor penganiayaan diantaranya faktor kesalahpahaman, faktor emosi, faktor gangguan jiwa dan faktor ekonomi. Tetapi pada kasus yang saya tangani ini dengan tersangka atas nama Supandi Als Andi Bondel Bin Karna salah satu faktor yang menyebabkan tersangka melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka yang tertuang pada putusan pengadilan Nomor 194/Pid.B/2024/PN.TJK pelaku meminta jatah makan di Wahaha Seafood yang dimana tempat korban bekerja. Pada Hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 17.15 WIB setelah terdakwa bermain dikampung belakang terdakwa menghampiri rumah makan Wahaha Seafood tempat korban Pian Setiawan Bin Paryanto bekerja, setelah terdakwa sampai di Wahaha Seafood terdakwa langsung menghampiri korban Pian Setiawan Bin Paryanto sambil berucap “der bagi makan

¹⁰ H. Suyanto, S.H., MKn. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta. hlm.1.

¹¹ Niniek Suparni. 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.11

¹² Kutipan dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana. hlm. 35.



sih” mendengar ucapan yang kurang sopan saat meminta makanan dari terdakwa korban Pian Setiawan Bin Paryanto menjawab “buat aja sendiri” dengan nada yang kurang sopan juga, karena mendengar jawaban yang kurang sopan juga dari korban terdakwa merasa tertantang, lalu kemudian terdakwa menyiram tubuh korban dengan air yang berada diember yang mana pada saat itu korban sedang duduk lalu korban berdiri, melihat korban berdiri terdakwa langsung mengambil satu buah kayu yang berbentuk talenan yang mana talenan tersebut untuk membersihkan ikan. Kemudian terdakwa melempar talenan tersebut hingga tepat mengenai kepala korban Pian Setiawan Bin Paryanto yang menyebabkan kepala korban mengalami luka. Setelah itu terdakwa melihat korban seperti tidak senang kemudian terdakwa masuk kedalam rumah makan dan menampar korban Pian Setiawan Bin Paryanto sebanyak satu kali namun korban tidak melawan dan terdakwa dilerai oleh karyawan di Wahaha Seafood yang juga teman korban yang berada dilokasi kejadian pada saat itu, setelah itu terdakwa pulang kerumah hingga akhirnya terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menurut Penyidik Pada Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan Bapak Bripka Bagus Ponco, faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna adalah faktor kesalahpahaman, karena awalnya pelaku meminta jatah makan disalah satu rumah makan Wahaha seafood kepada korban yang bekerja di tempat tersebut dengan nada bicara yang kurang sopan dan korban menganggap sikap terdakwa juga semena mena korban pun menanggapi terdakwa dengan ucapan ketus juga, karena mendengar jawaban ketus korban pelaku pun merasa tersinggung dan terpancing emosi maka itulah yang menjadikan kesalahpahaman antara terdakwa dengan korban yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Bripka Bagus Ponco, hasil wawancara dengan Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Ibu Yusnawati, S.H faktor penyebab terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna melakukan tindak pidana penganiayaan adalah faktor emosi dikarenakan permintannya untuk mendapatkan makanan tidak dipenuhi oleh korban Pian Setiawan Bin Paryanto, karena tidak dapat mengendalikan emosinya terdakwa pun melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka. Menurut bapak Yocky Avianto sebagai jaksa penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang bahwa faktor terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka ini bisa dikatakan adanya faktor emosi dan kesalahpahaman dikarenakan pada saat di minta keterangan oleh beliau sebagai Jaksa Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang terdakwa mengatakan karena jawaban dari korban yang tidak mengenakan atau tidak sopan itu penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala korban. Padahal terdakwa mengatakan apabila korban menjawabnya dengan baik-baik mungkin tidak akan terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka di bagian kepala korban. Dari keterangan bapak Yocky avianto juga mengatakan bahwa si pelaku juga merasa dirinya menguasai daerah tersebut dan merasa bahwa si pelaku adalah preman daerah setempat maka dari itu juga yang menyebabkan si pelaku berlaku semena-mena terhadap korban. Ada juga beberapa faktor-faktor penganiayaan selain faktor emosi ada pula faktor gangguan jiwa (*Skizofenia*). Faktor gangguan jiwa ini juga sering terjadi dalam beberapa kasus penganiayaan tak sedikit banyak yang mengaku mengalami gangguan kejiwaan pada saat dilakukan penyidikan. Salah satu bukti yang dapat dipercaya oleh penyidik bilamana terdakwa atau keluarga terdakwa mengalami gangguan kejiwaan adanya surat dari rumah sakit jiwa yang mana menyatakan bahwa terdakwa memang benar adanya mengalami gangguan kejiwaan bila mana belum ada keterangan mempunyai riwayat penyakit gangguan jiwa, karena ada pengakuan dari terdakwa dan keluarga terdakwa disinilah peran penyidik untuk mengajukan pemeriksaan kejiwaan



terhadap terdakwa di rumah sakit jiwa yang di tentukan oleh penyidik. Ada juga faktor Ekonomi yang dimana faktor ekonomi ini banyak juga mempengaruhi perbuatan kejahatan penganiayaan ini.

Dalam uraian diatas secara teoritis dapat diketahui faktor dari penganiayaan diatas adalah faktor kesalahpahaman dan emosi. Hakim secara umum menjahtuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan prikemanusiaan. Mengenai pertimbangan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa adalah hal yang membuat putusan hakim jadi berbeda – beda. Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pemeriksaan makan putusnya tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikan keteraangannya. Dalam Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel dalam tulisannya tentang "*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*" menjelaskan bahwa sengaja mencakup keinginan untuk melakukan suatu tindakan serta niat untuk menghasilkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan tindakan tertentu, maka secara otomatis, mereka juga menginginkan konsekuensi yang terjadi akibat dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa melalui tindakan tersebut, seseorang sebenarnya juga mengkehendaki hasil atau situasi yang terjadi. merujuk pada teori tersebut makan suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka tanpa adanya kehendak dari terdakwa, maka perbuatan itu tidak akan terjadi dilakukan apapun faktornya.

Dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan Bapak Bripka Bagus Ponco menyatakan pertanggung jawaban untuk setiap pelaku pidana itu harus melewati tahapan-tahapan proses hukum seperti;

- a. Penyelidikan. Proses penyelidikan adalah tahap awal proses hukum. Penyelidikan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan petugas akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.
- b. Penangkapan. Proses penangkapan adalah proses hukum yang kedua. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian dan melindungi terdakwa dari bahaya. Setelah terdakwa berhasil di tangkap polisi sebagai aparat pengak hukum wajib memberikan informasi kepada keluarga terdakwa bahwa terdakwa sedang dilakukan proses hukum dengan memberikan surat penahanan.
- c. Penahanan. Proses hukum yang ke tiga adalah proses penahanan. Jika tersangka ditangkap tersangka dapat di tahan sementara untuk proses selanjutnya.
- d. Penyidikan. Proses hukum yang ke 4 adalah proses hukum penyidikan. Setelah tahapan 38 tahapan diatas telah di lalui oleh terdakwa seperti penyelidikan, penangkapan dan penahana proses yang selanjutnya terdakwa lalui adalah penyidikan. Setelah penyidikan dimulai aparat penegak hukum memberikan Surat Pemberitahu Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidik dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama



penyidikan tersangka, saksi dan barang bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah semua lengkap berkas perkara lengkap dan informasi tentang tindak pidana lengkap selanjutnya pidak penyidik menyerahkan terdakwa, berkas perkara, dan barang bukti ke Kejaksaan untuk dilaksanakan tahap II.

- e. Penuntutan. Proses hukum ini proses hukum yang ke 5 (lima). Ditahap ini jaksa penuntut umum yang akan selanjutnya memeriksa berkas perkara terdakwa yang diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan. Ditahap inilah jaksa mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam menuntut atau meberhentikan suatu perkara. Apabila jaksa memeriksa kelengkapan dari penyidik di nyatakan lengkap. Jaksa memberitahu ke penyidik bahwa semuanya sudah lengkap dengan kode (P-21). Setelah jaksa membuat surat dakwaan untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan menyampaikan tuntutan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang serta menghadirkan bukti-bukti dan memanggil saksi dengan surat panggilan.
- f. Persidangan. Proses persidangan ini adalah proses hukum ke 6 (enam) yang dijalankan oleh terdakwa. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan di dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pidak yang terlibat seperti jaksa penuntut umum, pengacara terdakwa, saksi dan hakim. Selama persidangan bukti bukti dan argument akan disajikan dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.
- g. Putusan dan Vonis. Proses hukum ini adalah proses hukum yang terakhir untuk menuntut hak pertanggung jawaban oleh terdakwa. Didalam proses yang terakhir ini hakim akan memberikan Vonis atau hukuman yang harus terdakwa pertanggung jawabkan atas kesalahan terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda dan hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Yusniar S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Pertanggung Jawaban Pidana dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2024/PN TJK Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang memutuskan putusan pengadilan, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Penganiayaan";
- b. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) Buah Balok Kayu Berwarna Coklat., dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah); Hal-hal yang meringankan pertanggung jawaban terdakwa sebagai berikut;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Telah ada perdamaian
 - Terdapat perdamaian antara terdakwa dengan korban Pian Setiawan Bin Paryanto.

Berdasarkan uraian penelitian diatas dapat ketahui pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka. Berdasarkan Pasal 351 Ayat 1 "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Pertanggung jawaban



pidana yang harus dijalanin oleh terdakwa diatas salah satunya adalah pertanggung jawaban pidana penjara yang dengan ini terdakwa di vonis oleh putusan hakim dengan Pasal 351 Ayat (1) dengan vonis penjara 1 (satu) Tahun kurungan penjara. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan buruknya terdakwa”. Hal hal yang meringankan terdakwa juga dikarnakan keluarga dari terdakwa juga telah melakukan perdamaian diluar pengadilan dengan keluarga korban dengan membantu melakukan pembayaran dari biaya berobat korban, dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana dalam kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. Hal hal itu semua yang menjadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis dari terdakwa, serta terdakwa juga dibebankan tanggung jawab untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan teori Van Hamel mengenai pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka dalam putusan nomor 194/Pid.B/2024/PN TJK. Menurut kebenaran dan keyakinan. Dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia maka Hakim harus mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori tujuan hukum oleh teori Gustav Radbruch antara lain:

- a. Dalam hal kepastian hukum. Teori kepastian hukum dapat dianalisis bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. Hal demikian telah diwujudkan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka guna menjamin kepastian hukum, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang termuat dalam Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN TJK. Terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara oleh majelis Hakim selama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam hal kemanfaatan. Teori kemanfaatan dapat dianalisis bahwa dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan Hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi atau pun tidak dijatuhi sanksi maksimum kepada terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri.
- c. Dalam hal keadilan. Teori keadilan dapat dianalisis bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila



terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna melakukan tindak pidana hanya karena desakan kesalahpahaman, selain itu terdakwa Supandi Bin Karna telah membayar uang pengganti kepada Negara sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang sitaan Jaksa dan uang titipan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disetor ke Kas UPK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat adalah dalam putusan nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk yaitu faktor kesalahpahaman yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami luka, sehingga menjadi terdakwa tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penganiayaan kepada korban.
2. Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka dalam putusan nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk telah dilakukan sesuai fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka" dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 Tahun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh aparat penegak hukum diharapkan adil dalam mengadili setiap perkara.
2. Diharapkan Kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dalam mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari terdakwa, sehingga Nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim tentang berat ringannya pidana yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- CST Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- H. Suyanto, S.H., MKn. 2018, *Penghantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. ANDI. Yogyakarta.
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Ninie Suparni. 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Soeroso, S.H. 2018. *Penghantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.



- Rifandy Ritonga. 2010. *Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pada Mahkamah Konstitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Hak Warga Negara*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 7 Nomor 1.
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook*. Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa, Vol. 1, Nomor 2.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Muhammad Yudha Novandre. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul*. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan. Vol. 1 Nomor 3.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 1 Nomor 3.